

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di hadapan Allah SWT, manusia adalah makhluk yang istimewa, serta memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Perbedaan manusia dengan makhluk lainnya adalah karena Allah memberikan akal dan hati nurani kepada segenap manusia. Keistimewaan yang diberikan Allah kepada manusia ini tidak lepas dari peran dan posisi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusia memiliki tanggungjawab dan peran untuk melestarikan bumi, membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan harmonis.

Sebagaimana ciptaan Allah lainnya, manusia di ciptakan secara berpasang-pasangan¹, berbeda suku, berbangsa-bangsa dengan maksud untuk saling mengenal.²

Allah berfirman dalam QS: 49;13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

¹ Lihat Qur'an Surat *Al-Zariyat* (51); 49, dan QS. *Yaa Siin* : 36. Selanjutnya penulisan Qur'an surat disingkat Q.S. Dan pengambilan ayat dalam al-Qur'an berdasarkan "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*" Terbitan Lajnah Tanfidziyah dan Penerjemahan/Tafsir al-Qur'an. Departemen Agama R.I

² Selain QS. 49: 13, dalam QS. 49: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS.49;13)

Ada empat unsur dalam diri manusia, yakni: jasadiyyah (fisik), ru>hiyyah (ruh), 'aqliyyah (akal), dan nafsiyyah (nafsu). Dan, masing-masing unsur memiliki kebutuhan dasar (basic need) yang mesti harus dipenuhi agar tercipta keseimbangan. Pasalnya, jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan akibat buruk.

Kebutuhan fisik, manusia membutuhkan makan, minum dan hal-hal yang berkaitan dengan fisik lainnya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka fisik manusia akan lemah, sakit bahkan sampai mati. Demikian juga dengan ru>hiyyah (ruh). Manusia membutuhkan spiritualitas sebagai panduan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam hidup, sehingga tidak terjadi disoreintasi dan deviasi. Begitu pula dengan akal. Jika kebutuhan akal tidak terpenuhi maka ia akan mengalami gangguan akal pikiran yang menyebabkan manusia dalam kebodohan.

Unsur lainnya yang harus dipenuhi adalah nafsu. Allah melarang untuk membunuh kebutuhan nafsu. Nafsu adalah anugerah ilahi yang harus dikelola oleh setiap manusia. Karena itulah, apabila kebutuhan nafsu tidak dipenuhi atau dibiarkan tanpa kendali, maka ia tidak akan mendapat keseimbangan hidup.

Salah satu kebutuhan nafsu adalah kebutuhan biologis masing-masing manusia. Bahwa setiap manusia memiliki dorongan seksual terhadap lawan jenisnya. Ia diberi dorongan untuk memintai lawan jenis. Allah berfirman...

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ

Artinya : Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (QS. Ali 'Imran (3); 14,)

Adalah fitrah manusia di alam fana ini, bahwa dalam menjalani kehidupannya manusia tidak bisa hidup sendirian. Setiap manusia pasti membutuhkan manusia yang lain sebagai pasangan hidup, sebagai teman untuk berkomunikasi, sebagai tempat untuk berbagi perasaan suka dan duka, atau teman untuk bertukar pikiran.

Untuk memenuhi itu semua, setiap manusia perlu membentuk sesuatu yang menurut pengertian umum disebut keluarga. Untuk membentuk satu keluarga, setiap manusia apakah dia seorang pria atau wanita perlu bergaul (berkomunikasi) dengan lawan jenisnya dalam rangka menuju sesuatu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Saw, yaitu melangsungkan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah Saw yang dalam sabdanya dikatakan :

النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه ابو يعلى عن ابن عباس)

"Pernikahan adalah salah satu sunnahku, maka barangsiapa tidak menyukai

Sesuai dengan kedudukannya sebagai sebagai makhluk terhormat, maka dalam mencari pasangan hidupnya ditetapkan oleh Allah SWT dengan cara terhormat pula dan yang paling bermanfa'at dalam mewujudkan kebahagiaan hidupnya yakni dengan melalui akad nikah (perkawinan).

Allah berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS.24;32)*

Dalam Hadist Nabi juga disebutkan³ :

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَأ
أَرْبَ لَهُ فِي النَّكَاحِ

Langgengnya ikatan dalam sebuah perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam agama Islam, akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung yang mawaddah dan rahmah. Karena itu,

.....

Secara terperinci Imam al-Gazali menyebutkan bahwa dalam perkawinan terkandung lima manfaat, yakni; pertama; memperoleh dan melangsungkan keturunan, agar bumi tidak kosong dari manusia, kedua; menyalurkan nafsu seksual, ketiga; memenuhi panggilan untuk memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, keempat; memupuk rasa tanggung jawab dalam mengendalikan rumah tangga serta membangkitkan semangat dalam mencari rizki yang halal, dan kelima; menciptakan masyarakat yang tentram atas dasar kasih sayang.⁴

Salah satu tujuan dari adanya perkawinan adalah menciptakan keluarga sakinah mawaddah warrahmah yang bahagia dan kekal. Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS: 30; 21)

Kata sakiinah (asal katanya adalah sakana) lazimnya diterjemahkan” agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya”. Al-Raghib al-Ishfihani⁵ menyebut kata “sakana” dengan sejumlah arti. Antara lain adalah: diam sesudah bergerak (ثبوت الشيء بعد تحرك), tetap, menetap, bertempat tinggal, tidak ada rasa

⁴ Al-Gazali., *Ihya 'Ulum al-din*, VI, (Ttp: Al-Syu'ub, tt), hlm. 688-703

⁵ Al-Raghib al-Ishfihani, *Al-Mufrad al-Farid*, (Ttp: Dar al-Fikr, tt), hlm. 100-101

takut, tenang, dan tenteram. Dari sini dapat dipahami bahwa perkawinan adalah sarana dimana orang-orang yang ada didalamnya terlindungi dan merasa aman.

Sementara itu kata *mawaddah* diartikan oleh Imam Muqatil bin Sulaiman (w. 150 H) dengan empat arti. Tiga di antaranya adalah; *mahabbah* (cinta), kedua, *al-naṣīihah* (nasihat), dan ketiga, *al-ṣīlah* (hubungan yang kuat).⁶ Melalui ketiga arti tersebut dapat dimengerti bahwa pernikahan merupakan ikatan kuat yang saling mencintai dan saling menasehati.

Tujuan terakhir pernikahan adalah “rahmah”. Al-Raghib al-Ishfihani menyebutkan bahwa kata ini mengandung arti :

رِقَّةٌ تَقْتَضِي الْإِحْسَانَ إِلَى الْمَرْحُومِ (*riqqah taqtadi al-ihsan ilaa al-marhuum* [kelembutan hati yang mengharuskan pemberinya berbuat baik kepada orang yang diberi rahmat]).⁷ Ahsin Sakha Muhammad, doktor tafsir, alumni Universitas Islam Madinah, dalam satu ceramahnya mengatakan bahwa “*mawaddah* dan *rahmah*”, meskipun bisa diartikan sama tetapi “*mawaddah*” lebih pada cinta yang bersifat lahiriah, cinta pada tubuh, sementara “*rahmah*” adalah cinta yang bersifat batin atau hati.⁸

Untuk mewujudkan tujuan tersebut tidak segampang membalikkan telapak tangan. Fakta dilapangan kerap kali berbicara sebaliknya. Tidak sedikit dijumpai orang yang gagal mewujudkan pernikahan sebagai wacana menciptakan keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*. Alih-alih menciptakan tujuan diatas, tidak

309 ⁶ Muqatil bin Sulaiman, *al-Asybah wa al-Nadaair fi al-Quran al-Karim*, hlm.

⁷ Al-Raghib al-Ishfihani, *Mu'jam Mufradat*.....hlm 196

⁸ Dikutip dari KH. Hussein Muhammad, “Perkawinan Untuk Keadilan”, dalam website <http://www.rahima.or.id/SR/14-05/Tafsir.htm>

sedikit pasangan suami istri yang tidak harmonis, tidak bahagia dan bahkan bercerai atau talaq. Ini membuktikan bahwa perkawinan tidaklah semudah yang diteorikan. Bisa saja secara teoritis berbicara tentang pernikahan yang sakinah, akan tetapi tidak ada jaminan bagi orang tersebut bisa menciptakan kehidupan yang harmonis dilingkungan keluarganya.

Untuk menghindari perceraian dan mewujudkan keluarga sakinah sebagaimana yang diharapkan maka semenjak pemilihan jodoh sebagai langkah awal dalam mewujudkan perkawinan yang sakinah mawaddah, Islam memberikan tuntunan yang cukup baik, antara lain dalam hadis Rasulullah SAW;⁹

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحِمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. متفق عليه

Dengan mendasarkan pada asumsi bahwa talak atau cerai merupakan akibat dari tiada atau kurangnya kebahagiaan hidup berumah tangga, maka pasangan suami istri yang tidak atau kurang harmonis dalam mewujudkan kehidupan berumah tangga paling banyak ditemukan di salah satu komunitas penduduk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut catatan Pengadilan Tinggi Agama DIY tahun 2002, Kabupaten Gunungkidul menduduki ranking

⁹ Muslim, Sahih Muslim, III: 5, no. 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), hlm. 51

pertama tingginya tingkat perceraian. Dan secara berurutan disusul Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo dan Kodya Yogyakarta.¹⁰

Tabel 1

Angka Perkawinan dan Perceraian di Wilayah DIY tahun 2002¹¹

No	Kabupaten/Kota	Nikah	Cerai	Prosentase Perceraian
1	Gunung Kidul	1612	639	27,21 %
2	Bantul	1546	598	25,47 %
3	Sleman	1394	517	22,02 %
4	Kulonprogo	1237	408	17,38 %
5	Kodya	1108	186	07,92 %
J u m l a h		6897	2348	100,00 %

Dari tabel di atas nampak bahwa kabupaten Gunungkidul menempati urutan tertinggi intensitas perceraian apabila dihitung rata-rata dibandingkan dengan daerah lainnya yang berada di wilayah DIY. Tingginya angka talak atau cerai yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul jika dikaitkan dengan pemilihan jodoh sebagai langkah

¹⁰ Observasi awal berupa wawancara dengan Bapak Sarwan, BA, Staff Pengadilan Tinggi Agama, Tanggal 20 Mei 2003.

¹¹ Data dalam tabel ini merupakan rekap tahunan yang disusun oleh PTA dan menurut pernyataan Panitera PTA bahwa setiap tahunnya tingkat perceraian paling tinggi adalah di wilayah Gunungkidul.

awal membentuk perkawinan yang harmonis tentunya kurang tepat dalam memilih pasangan sebagaimana kemungkinan yang terjadi pada keluarga yang harmonis dan sejahtera yang juga berawal dari ketepatan dan kepantasan dalam memilih jodoh.

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan tentunya akan melalui suatu proses pencarian atau perjodohan untuk menentukan pasangan hidupnya. Menarik untuk dibahas sehubungan dengan timbulnya pertanyaan di kalangan remaja muslim / muslimah yang belum menikah; tentang perlukah kafa'ah (kesederajatan) dipersyaratkan dalam pernikahan ?

Realitas ini mendorong penyusun untuk mencoba melacak kejelasan dari kemungkinan di atas. Untuk memperoleh kejelasan tersebut maka tentang pemilihan jodoh dan pengaruhnya terhadap pembinaan keluarga sakinah bagi masyarakat muslim Gunungkidul menjadi masalah menarik untuk diteliti.

Oleh karenanya penyusun mencoba mengangkat judul tesis ini adalah “ ***KAFA’AH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKAWINAN; Studi Pada Masyarakat Muslim Gunungkidul, DIY*** ”.

B. Permasalahan Penelitian

Dari gambaran umum dalam latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah Sejauh mana dampak kafa'ah mempengaruhi Perkawinan dan secara rinci disusun permasalahan sebagai

1. Faktor apa saja yang dijadikan pertimbangan masyarakat muslim Gunungkidul dalam memilih jodoh dan kesesuaiannya dengan tuntunan fikih mengenai kafa'ah?
2. Apa dampak positif dan negatif dari akibat pelaksanaan kafa'ah terhadap rumah tangga pada masyarakat muslim Gunungkidul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memusatkan perhatian pada kedua pokok masalah di atas maka tujuan dan kegunaan penelitian dalam tesis ini yang ingin dicapai sebagai adalah berikut;

Dapat didiskripsikan konsep yang hidup di masyarakat muslim Gunungkidul tentang faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan masyarakat dalam memilih jodoh

Dapat diketahui tingkat kepedulian masyarakat muslim Gunungkidul terhadap faktor-faktor yang dijadikan dasar pertimbangan masyarakat dalam memilih jodoh dengan tuntunan syara' dalam kafa'ah.

Diketahui hubungan antara tingkat kepedulian masyarakat muslim Gunungkidul terhadap faktor-faktor yang dijadikan dasar pertimbangan masyarakat terhadap keberlangsungan perkawinan dan juga perceraian.

Dapat didiskripsikan dampak positif dan negatif dari akibat pemilihan jodoh dalam kafa'ah terhadap rumah tangga pada masyarakat muslim

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan banding terhadap kajian para peneliti dari berbagai disiplin ilmu lainnya. Dan tidak menutup kemungkinan hasil temuan ini dijadikan referensi bagi praktisi yang menangani perkawinan dan perceraian. Juga bagi pendidik terutama bagi anak yang orang tuanya bercerai. Di samping itu kegunaannya secara akademis yaitu sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Studi Islam dalam bidang hukum Islam di Program Pasca Sarjana S-2, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

D. Kajian Kepustakaan

Sejauh pengamatan penyusun bahwa penelitian yang berkaitan dengan judul tesis ini belum ada yang melakukannya. Namun yang berkaitan dengan tema pokok perkawinan dan perceraian secara umum telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, baik berupa skripsi, tesis dan penelitian profesi (dosen dan kalangan akademisi serta LSM). Penelitian-penelitian tersebut banyak ditemukan di Pengadilan Agama Wonosari.

Untuk melacak dan mengungkapkan faktor-faktor yang dijadikan alasan dan dasar pertimbangan dalam memilih jodoh yang hidup dalam masyarakat, penelitian ini akan bertolak dari ajaran-ajaran agama tentang pedoman pemilihan jodoh. Dalam hadis yang telah dipaparkan terdahulu bahwa ada 4 faktor yang harus diperhatikan dalam memilih jodoh yaitu faktor agama, kelakuan, keturunan dan kecantikan/ketampanan

Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Al-Nasai, Rasulullah SAW menyatakan bahwa untuk memilih jodoh yang mampu memberikan keturunan.²⁴ Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa untuk memilih jodoh hendaknya diperhatikan faktor ketaqwaan, keturunan, kemerdekaan dan pekerjaan calon jodohnya.²⁵ Sedangkan Menurut Imam Syafi'i kafa'ah dalam pernikahan itu dalam empat perkara : kebangsaan, keagamaan, kemerdekaan, dan mata pencaharian.²⁶

a. Kebangsaan

Manusia itu ada dua bagian : Bangsa Arab dan bukan bangsa Arab (Ajam). Bangsa Arab ada dua macam : suku Quraisy dan suku yang bukan Quraisy.

Perempuan suku Quraisy hanya sederajat dengan laki-laki suku Quraisy dan tidak sederajat dengan suku yang bukan Quraisy. Perempuan Arab yang bukan suku Quraisy sederajat dengan laki-laki yang bukan suku Quraisy dan tidak sederajat dengan laki-laki bangsa Ajam. Perempuan bangsa Ajam sederajat dengan laki-laki bangsa Ajam.

²⁴ Al-Syaukani., *Nailul Autar*, VI, (Beirut; Dar al-Fikr, 1973), hlm. 51

²⁵ Al-Syairozi., *Al-Muhazab*, II (Surabaya; Ahmad Nabhan, tt), hlm. 39

²⁶ Lihat Mahmud Junus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah Jakarta, Cetakan ketiga, tahun 1964, halaman 74 – 78).

Jadi menurut Imam Syafi'i perempuan bangsa Arab, baik dari suku Quraisy atau dari suku bukan Quraisy, tidak sederajat dengan laki-laki bangsa Indonesia, India dan sebagainya, meskipun ibunya dari bangsa Arab.

b. Keagamaan

Sepatutnyalah perempuan sederajat dengan laki-laki tentang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk dsb.). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik. Perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina.

c. Kemerdekaan

Perempuan merdeka hanya sederajat dengan laki-laki merdeka dan tidak sederajat dengan laki-laki budak.

d. Mata Pencarian

Laki-laki yang mata pencahariannya rendah, seperti tukang sapu jalan raja, tukang jaga pintu dsb., tidak sederajat dengan perempuan yang usahanya atau usaha bapaknya lebih mulia, seperti tukang jahit atau tukang listrik dsb. Laki-laki yang mempunyai mata pencarian tidak sederajat dengan perempuan anak saudagar. Laki-laki saudagar tidak sederajat dengan perempuan anak ulama atau anak hakim

Adapun kekayaan, maka hal ini tidak termasuk dalam kriteria pernikahan. Karena itu, laki-laki miskin sederajat dengan perempuan yang kaya.

Menurut Imam Syafi'i pula, kriteria pernikahan itu diperhitungkan dari pihak perempuan. Adapun laki-laki, ia boleh menikahi perempuan yang tidak sederajat dengan dia, meskipun kepada pembantu atau perempuan budak. Demikian menurut Imam Syafi'i. Selain empat faktor tersebut di atas, Ulama Hanabilah menambahkan satu faktor lagi yaitu kekayaan.²⁷ Menurut Imam Hambali laki-laki miskin tidak sekufu / sederajat dengan perempuan kaya.

Sedangkan menurut Imam Hanafi, kafa'ah dalam pernikahan itu dalam enam perkara: :kebangsaan (konsepnya hampir sama dengan Syafi'i), keislaman, mata pencaharian (hampir sama dengan Syafi'i), kemerdekaan, keagamaan, dan kekayaan (hampir sama dengan Hambali)

Keislaman dan kemerdekaan menurut Hanafi, Laki-laki Muslim yang bapaknya adalah orang kafir tidak sederajat dengan perempuan muslimin yang bapaknya muslim.

Laki-laki budak yang sudah dimerdekakan, tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka sejak lahirnya. Menurut Hanafi, laki-laki bangsa Ajam yang alim dan miskin, sederajat dengan perempuan bangsa Arab yang jahil dan kaya, bahkan sederajat juga dengan perempuan Syarifah/Sayyidah keturunan Alawiyah. Karena kemuliaan ilmu pengetahuan di atas dari kemuliaan kebangsaan dan kekayaan.

²⁷ Ibnu Qudamah., *Al-Mughny*, VIII, (Beirut; Dar al-Fikr, 1984), hlm. 371

Pendapat Mazhab Hanafi tentang kafaah dalam urusan keagamaan sama dengan pendapat mazhab Syafi'i. Perbedaan keduanya ada pada beberapa perkara.

Perempuan yang soleh dan bapaknya fasik, lalu ia nikah dengan laki-laki fasik, maka pernikahan itu sah dan bapaknya tidak berhak membantah (membatalkan) pernikahan, karena ia sama-sama fasik dengan laki-laki itu. Demikian menurut Imam Hanafi. Selanjutnya Imam Hanafi berpendapat, yang dimaksud dengan fasik ialah :

1. Orang yang mengerjakan dosa besar dengan terang-terangan, seperti mabuk di tengah jalan atau pergi ke tempat pelacuran atau ke tempat perjudian dengan terang-terangan, dsb.
2. Orang yang mengerjakan dosa besar dengan bersembunyi, tetapi diberitahukannya kepada teman-temannya, bahwa ia berbuat demikian, seperti sebagian pemuda yang meninggalkan shalat lalu diproklamirkannya kelakuannya itu kepada teman-temannya bahwa ia tidak shalat dan tidak puasa. Maka pemuda itu tidak sederajat dengan perempuan yang soleh (mengerjakan shalat dan puasa).

Dari keterangan di atas, kita dapat mengetahui bahwa pedoman

1. Agama

Menurut Nasiruddin al-Badawi bahwa ditetapkan faktor agama sebagai faktor utama dan pertama dalam pemilihan jodoh dikarenakan agama dapat menolong seseorang untuk meraih mardlaatillah (ridha Allah).¹⁶ Untuk menelusuri tingkat keagamaan seseorang perlu dilihat dari indikator dan berbagai aspek ajarannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Yusuf Musa bahwa aspek agama itu bisa dilihat indikatornya dari aqidah, hukum (fiqh ibadah) dan akhlak.¹⁷

2. Harta Kekayaan

Harta kekayaan dalam kehidupan muslim merupakan masalah daruriyyah (hal yang sangat fundamental) dan ia merupakan salah satu kenikmatan yang diberikan Allah SWT kepada manusia.¹⁸ Ukuran tentang harta kekayaan sangat relatif dalam kehidupan masyarakat, bisa juga dengan ukuran harta benda, pendapatan dan lainnya.¹⁹

¹⁶ Husein Muhammad Yusuf., *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, (Jakarta; Gema Insani Press, 1988), hlm. 18

¹⁷ Muhammad Yusuf Musa., *Al-Fiqh al-Islam*, (Mesir; Dar al-Kutub al-Hadisah, 1968), hlm. 7

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf., *Ilmu Usul Fiqh.*, (Kuwait; Dar al-Kuwaitiyah, 1968), hlm. 200-201

¹⁹ Lihat Soerjono Soekanto., *Sosiologi Suatu Pengantar.*, (Jakarta; Rajawali Press, 1977), h. 214. Bandingkan dengan uraian yang lebih mendalam mengenai adat,

3. Kedudukan dan Keturunan

Al-San'ani²⁰ menta'rifkan al-hasabu dengan;

الحسب هو الفعل الجميل للرجل و أبائه

" Al hasabu adalah seseorang yang memiliki perilaku yang baik demikian pula ayahnya"

Dalam masyarakat pola tingkah atau moral seseorang sering didudukan dengan kedudukannya (status sosialnya). Anggota masyarakat yang memiliki kedudukan terhormat seperti kyai, ustad, guru, pegawai, pamong dan lainnya sering dipandang orang bahwa mereka memiliki perilaku baik, sebagaimana pepatah Jawa bahwa "kacang mongso ninggalke lanjaran".²¹

4. Kecantikan atau Ketampanan dan tidak memiliki cacat

Sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa Allah SWT memberikan naluri kepada manusia tentang kecintaan terhadap lawan jenis.²² Kecintaan tersebut terjadi karena keindahannya dari paras/wajah, perilaku/moral dan lain sebagainya yang dianggap baik.

Al-Gazali memberikan argumentasinya bahwa dengan tertariknya seseorang terhadap lawan jenis dari sisi wajah/paras akan menimbulkan rasa

²⁰ Al-San'ani., *Subulu al-Salam.*, Juz. III, (Mesir; Mustafa Baby al-halaby, 1960), hlm. 111

²¹ Lihat Soerjono Soekanto., *Sosiologi Suatu....* h. 206

²² Lihat QS *Ali Imran* (3); 14

kasih sayang, sekalipun ukuran kecantikan atau ketampanan seseorang sangat relatif sifatnya.²³

5. Memberikan Keturunan

Kecintaan terhadap anak juga merupakan naluri manusia yang diberikan Allah SWT. Di mata keluarga, keberadaan anak dalam lingkungan keluarga merupakan kebahagiaan tersendiri dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Ia sebagai penyejuk hati dikala duka dan suka.²⁴ Dalam salah satu hadisnya Rasulullah menyatakan bahwa do'a anak yang soleh akan membawa kebahagiaan bagi orang tuanya, karena merupakan amal saleh yang diperhitungkan dihari kemudian (yaum al akhir).²⁵

Menurut Ahmad Azhar Basyir, Kafa'ah (kesepadanan dalam memilih jodoh) dibedakan menjadi dua macam, yaitu kafa'ah syar'i dan kafa'ah 'urfi. Kafa'ah syar'i berupa agama, sedangkan kafa'ah 'urfi yakni kafa'ah yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.²⁶

Ahli fiqih mazhab Hanafi, berpendapat bahwa kafa'ah bukanlah faktor penting dalam suatu perkawinan dan tidak termasuk syarat sahnya perkawinan. Oleh karena itu apabila tidak ada kesetaraan antarā calon

²³ Lihat Al-Gazali., *Kimia Kebahagiaan*, Terj. Haidar Baqir., (Bandung; Mizan, 1984), hlm. 97

²⁴ Lihat Al-Qur'an Surat *Al-Furqan* (25); 74, juga dalam Surat *Al-Kahfi* (18); 46

²⁵ Al-Suyuti., *Jami'u al-Saghir.*, (Kairo; Dar al-Kutub al-'Araby, 1967), hlm. 46

²⁶ Mifedwil Jandra dkk., *Kesepadanan dalam Perkawinan*, (Yogyakarta; P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1992), hlm. 107, Lihat juga Abdul Aziz Dahlan., (et.al), *Ensiklopedi*

mempelai pria dan wanita maka hal itu tidak menjadi penghalang kelangsungan perkawinan tersebut.²⁷

Sejalan dengan pendapat tersebut dalam penelitian ini juga diperhatikan faktor-faktor lain yang hidup dan berkembang dilokasi penelitian misalnya faktor pendidikan, pekerjaan, tradisi-tradisi yang berkaitan dengan pemilihan jodoh yang masih berkembang dan ditaati oleh masyarakat.

Penelitian tentang tingkat kepedulian masyarakat terhadap faktor-faktor di atas, akan dilihat dari tingkat kekuatan yang mengikatnya. Soerjono Soekanto membedakannya menjadi empat tingkatan yaitu;

1. Cara (usage) yaitu norma yang lebih menonjol antara hubungan individu dengan masyarakat. Suatu penyimpangan yang terjadi tidak akan mendapat hukuman yang berat, akan tetapi hanya celaan atau hukuman moral.
2. Kebiasaan (folkways) yaitu norma yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar dari pada cara. Kebiasaan diartikan dengan perilaku yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan disukai banyak orang.
3. Tata kelakuan (mores) yaitu norma yang mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
4. Adat istiadat (custom) yaitu norma yang berupa tata kelakuan yang kekal

Pada prinsipnya agama (Islam) tidak menghendaki perceraian dan hanya mengijinkannya apabila tidak mungkin bagi keduanya untuk hidup bersama. Pelaksanaan hak cerai harus tunduk pada banyak pembatasan sehingga tidak dapat dilakukan setiap saat dengan semena-mena dan harus memiliki alasan yang cukup kuat. Karena akan menafikan tujuan perkawinan dan arti perkawinan yang jelas-jelas termuat dalam Undang-undang Perkawinan yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

Dalam ajaran Islam, walaupun ada kebolehan bercerai bagi pasangan (keluarga) namun hal ini merupakan alternatif terakhir yang harus ditempuh. Karena apabila perceraian itu dilakukan maka dampaknya tidak hanya terhadap hubungan timbal balik bagi pasangan yang bercerai tersebut tidak harmonis, juga dampak negatif lainnya adalah dirasakan oleh anak atau keturunannya, terutama persoalan kasih sayang dan mungkin saja persoalan lainnya misal kurangnya perhatian masalah materi apalagi immateri.

Pada dasarnya Islam tidak melegalkan adanya perceraian. Kalaupun itu dapat terjadi maka hanya sebagai alternatif terakhir dan perbuatan (perceraian)

²⁸ Lihat Soerjono Soekanto., *Sosiologi Suatu ...*, hlm. 180-182, bandingkan dengan uraian yang lebih mendalam mengenai adat, budaya dalam Koentjaraningrat., *Pokok-pokok Antropologi ...*, hlm. 188

²⁹ Lihat UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, bandingkan dengan rumusan yang dikemukakan oleh Ny. Soemiyati., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Ed. 2 (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 2

ini dikategorikan sebagai perbuatan dibenci Allah SWT walaupun halal, sebagaimana sabda Rasulullah dalam salah satu hadisnya;³⁰

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُيَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ
مُحَارِبِ بْنِ دَثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ
الْحَلَلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ

(Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talaq)

Dalam kaidah hukum Islam dinyatakan apabila perceraian itu membawa mudlorat maka hendaknya dicegah, sebagaimana qaidah³¹ ;

الضرر يزال

Dampak pemilihan jodoh yang keliru / tidak tepat atau bertentangan dengan kafa'ah dalam pasangan perkawinan tidak hanya berakibat ketidak harmonisan keluarga tetapi juga berujung pada perceraian. Dan dari perceraian inipun bermuara pada dampak negatifnya yang tidak hanya dirasakan pada keluarga tetapi juga hubungan sosial keagamaan yang tidak mendukung.

³⁰ Hadis Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, dan hadis ini hanya terkenal di kalangan ahli fiqh (fuqahak). Lihat Al-San'aqy., *Subul al-Salam*, Juz III, (Mesir; Mustofa Baby al-Halabi wa Auladah, 1960), hlm. 683. Lihat pula CD Al-mausu'ah.

³¹ Abd. Wahab Khalaf., *Ilmu Ushul Fiqh* edisi terjemah oleh Moh. Tolchah Mansur, Ed I, Cet.3, (Jakarta; PT Rajawali, 1993) , hlm. 168. Lihat juga Muhammad Abu

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis ini adalah penelitian lapangan (field research) atau penelitian kasus (case study).³²

2. Metode penelitian

Maksud dari metode penelitian ini adalah cara memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun laporan hasil penelitian. Di sini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hasilnya menggambarkan tentang keadaan-keadaan yang terjadi dilapangan.³³

3. Cara memperoleh data

Adapun data-data diperoleh dalam penelitian ini melalui beberapa sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut, yaitu;

1). Responden dan informan

Sebagai responden dan informan dalam pencaharian data dalam penelitian ini adalah;

- a) Aparat Pengadilan Agama Gunungkidul dan pihak-pihak terkait
- b) Pasangan Perkawinan yang Harmonis atau sejahtera
- c) Pasangan Perkawinan yang bercerai

³² M. Atho' Mudzhar., *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Dusetaka, 1999), h. 60

Penelitian ini akan dilakukan disebuah wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan sampel kecamatan-kecamatan yang termasuk kategori tinggi, sedang dan rendah tingkat perceraianya. Pemilihan responden tersebut di atas diharapkan lebih variatif tentang fenomena sosial yang terjadi di lokasi penelitian.

Pemilihan responden di atas pada awalnya dilakukan dengan random sampling kemudian dengan melakukan stratified purposive sampling yakni pada masing-masing kategori diambil responden yang memiliki alasan yang paling menonjol terhadap dampak perceraian pada anak.³⁴

2). Penggunaan Bahan dokumen dan observasi

Pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilacak melalui bahan-bahan dokumen pada instansi tingkat desa, kecamatan dan kabupaten yang memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Instansi tersebut adalah Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Peradilan Agama (PA) Wonosari, Kantor Kecamatan, Kantor Departemen Agama Kabupaten. Sedangkan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi tak terlibat. Data yang akan dikumpulkan dengan teknik observasi ini yakni data yang berkaitan dengan perilaku anak yang orang tuanya bercerai.

³⁴ Koentjaraningrat., *Metode-metode Penelitian Masyarakat.*, Edisi ke-III, (Jakarta; UI Press, 1994), hlm. 84-92

4. Metode pengumpulan data.

Untuk dapat diperoleh data yang dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka peneliti menggunakan metode observasi (pengamatan), penyebaran angket kepada responden, wawancara dengan informan secara terstruktur dan langsung serta kajian kepustakaan.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis

6. Metode Analisa Data.

Data-data yang didapatkan baik dari lapangan maupun dokumentasi serta kepustakaan, dianalisis dengan menggunakan metode analisa data sebagai berikut;

- a. Pertama dilakukan analisis data kuantitatif untuk mengetahui klasifikasi jumlah jawaban dari responden (angket). Analisis data ini dengan menggunakan prosentase sederhana.³⁵ Kemudian dilakukan evaluasi terhadap data yang sudah dikelompokkan dengan menggunakan metode analisis data evaluatif.³⁶
- b. Kedua dengan mendiskripsikan hasil analisis data kuantitatif dengan metode deduktif yaitu berfikir dengan bertitik tolak pada hal-hal yang bersifat umum kemudian diklasifikasikan kepada hal-hal yang khusus. Kemudian menggunakan metode induktif yaitu berfikir dengan bertitik

³⁵ Annas Sudijono., *Pengantar Statistik Pendidikan.*, (Jakarta; Grafindo Persada, 1994), hlm. 25

tolak pada hal-hal yang bersifat khusus kemudian diklasifikasikan kepada hal-hal yang bersifat umum.³⁷

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengungkap bagaimana kafa'ah dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga pada masyarakat muslim Kabupaten Gunungkidul (pasangan harmonis), kiranya perlu dibuatkan sistematika penulisan yang jelas, sebagai kerangka acuan dalam menjawab permasalahan pokok penelitian.

Penyusunan tesis ini dibagi kedalam empat bab dan masing-masing bab berisikan beberapa sub bab, untuk lebih rincinya dipaparkan sebagai berikut; bab pertama penelitian adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok-pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

pada bab kedua penelitian ini memfokuskan diri pada teori-teori kafa'ah dalam Islam dengan mengacu pada konsep al-Qur'an, hadis dan ijtihad para ulama, kemudian dihubungkan dengan beberapa teori dan prinsip keluarga sakinah mawaddah warrahmah yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan keluarga harmonis atau mashlahah (istilah fiqihnya). Dalam bab kedua ini terdiri dari tiga sub bab yang terdiri dari pengertian dan tatus hukum kafaah secara umum, kemudian masuk pada sub bab kedua yang menjelaskan tentang aspek-aspek kafaah yang dipersyaratkan dan kemudian

Kemudian penelitian diakhiri dengan bab keempat, yakni penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban atas beberapa permasalahan yang dikemukakan pada penelitian ini dan sama-sama

pada sub bab ketiga berisi tentang konsep munculnya kafaah dalam Islam. ketiga sub bab bahasan tersebut dikaitkan dengan beberapa pemikir (ulama) tentang ketiga hal tersebut.

Adapun bab ketiga penelitian ini adalah pembahasan tentang pelaksanaan kafaah dalam memilih pasangan yang telah berumah tangga khususnya pasangan harmonis. Untuk melihat latar pemikiran atau pemahaman masyarakat tentang kafa'ah tentunya tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan alam, pendidikan, keagamaan dan sosial lainnya. Untuk itu penulis membagi kedalam 4 sub bab bahasan yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut; sub bab bahasan A meliputi keadaan geografi, pendidikan dan sosial masyarakat muslim kabupaten Gunungkidul dan pada, sub bab B; berkaitan dengan deskripsi responden yang menjadi sumber data penyusun, sub bab C; pembahasannya diarahkan pada pemahaman dan perilaku masyarakat muslim Gunungkidul tentang kafa'ah, sedangkan pada sub bab D; pembahasannya diarahkan pada hasil temuan lapangan yang berkaitan dengan kafa'ah dalam memilih pasangan dan pengaruhnya terhadap keharmonisan dan perceraian (keluarga harmonis dan juga keluarga tidak harmonis) yang terjadi dalam rentang waktu 2 tahun terakhir, yang sekaligus penyusun mengarahkan penelitian ini pada analisis terhadap data yang diperoleh lapangan khususnya yang ada dalam bab kedua. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan perspektif normatif dan sosiologis dengan tetap mengacu pada kerangka teori yang telah dibangun dan diuraikan